



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

V, Tempat/tanggal Lahir Ambon 06 Januari 1998, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, beralamat. Jl. Philip Latumahina, RT.001/RW.03, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patrick Imanuel Rahakbauw, S.H.,M.H dan Lukas Waileruny, S.H. Advokat,beralamat di pada Jl. Petra Karpan, RT 003/RW 005, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 April 2024 Nomor 565/2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

R, Tempat,tanggal/lahir, Ambon tanggal 18 Agustus 1997, Pekerjaan Wiraswasta beralamat Jl. Chr Martha Tiahahu RT.001/RW.001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siska F. Louhenapessy,S.H.,Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Pemerhati Hukum Maluku Jln. Kebun Cengkeh Tanah Rata, RT.001.RW.008. Kelurahan Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Mei 2024 Nomor 563 /2024. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 16 mka 2024 yang giat

Merupakan gugatan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 27 Mei 2024 di bawah register perkara No.127/Pdt.G/2024/PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut:

Adapun gugatan perceraian ini diajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan yang diselenggarakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **PDT. ELIZA MAANARY S.Th** pada hari Selasa tanggal **12 Mei 2020** di Kota Ambon dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **8171-KW-12052020-0002** tanggal **12 Mei 2020**;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Ambon, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama pada rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. CHR MARTHA TIAHAHU, RT 001/RW 001, Kelurahan AMANTELU, Kecamatan SIRIMAU, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan kehidupan Penggugat dengan Tergugat saat itu masih sangat harmonis layaknya suami istri yang baru menikah pada awalnya, hingga kemudian dalam kehidupan mereka dikaruniai anak pertama berdasarkan akta kelahiran nomor : **8171-LT-03022021-0006** bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 – OKTOBER – 2020, usia 4 tahun dan anak kedua Berdasarkan akta kelahiran nomor : **8171-LU-30082023-0008** bernama **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 – AGUSTUS – 2023, usia 7 bulan;
3. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik saja namun pada awal tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran atau percecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang sangat temprament (marah-marah yang tidak jelas) dan sering memaki-maki Penggugat dihadapan anak-anak dan juga dihadapan orang tua Tergugat sendiri dan bahkan Tergugat tidak segan-segan untuk memaki Penggugat dan memukul Penggugat di hadapan banyak orang;
4. Bahwa pertengkaran atau percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus sejak awal tahun 2023 sampai awal tahun 2024 sehingga terjadi perubahan sikap dari Tergugat kepada Penggugat dimana Tergugat sering kali memaki-maki dan memukuli Penggugat dan sering tidak lagi menghargai Penggugat sebagai istri, oleh karena itu Penggugat tidak nyaman lagi di rumah orang tua Tergugat akhirnya

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PHILIP LATUMAHINA, RT 001/RW 03, Kelurahan

HONIPOPU, Kecamatan SIRIMAU, Kota Ambon sejak tahun 2023;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2023 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada berkomunikasi lagi dan dari sejak awal Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak yang menyebabkan Penggugat harus rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan diri Penggugat;
6. Bahwa perilaku Tergugat yang tiba-tiba berubah menjadi temprament (marah-marah tidak jelas) dan sering memaki-maki dan memukul Penggugat dikarenakan Penggugat sering mendapatkan Tergugat ada melakukan percakapan whatsapp dan juga ada melakukan video call dengan wanita idaman Tergugat sehingga hal itulah yang menyebabkan Tergugat resah dan merasa terganggu sehingga hal itulah yang menyebabkan Penggugat sering dimaki-maki dan dipukuli oleh Tergugat;
7. Bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka patut Tergugat sebagai Ayah kandung dibebani kewajiban untuk menanggung hak asuh anak sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut dengan masing-masing kebutuhan anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total untuk kedua anak setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga kedua anaknya tumbuh dewasa berumur 21 tahun;
8. Bahwa terhadap perkara perceraian yang mana telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang maka Pengadilan telah menentukan sikapnya sebagaimana terdapat dalam kaidah hukum, yang terdapat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3160 K / Pdt / 1985 yang menyatakan bahwa ***"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan dan yang penting telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpindahan tempat tinggal maupun perpindahan ranjang dan meja makan, maka perkawinan harus putusan dengan perceraian"***, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputuskan dengan perceraian;
9. Bahwa seandainya Tergugat ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat, namun Penggugat telah menyatakan sikap untuk tetap bercerai karena Penggugat kehilangan rasa cinta dan kepercayaan kepada Tergugat sebagai seorang suami sehingga bila perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan untuk terjadinya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga sehingga solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah perceraian, sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 55/K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996, **“bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”**

10. Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Penggugat, telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

:

“untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zinaa atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-12052020-0002 tanggal 12 Mei 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 – OKTOBER – 2020, usia 4 tahun dan **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 – AGUSTUS – 2023, usia 7 bulan tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan akan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai ke 2 (dua) anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dan harus dibayarkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas ke 2 (dua) anak tersebut.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari Daftar Register Perkawinan, karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian.

Berdasarkan jawabangugatan tersebut di atas, maka TERGUGAT memohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai Kutipan Perkawinan Nomor: 8171-KW-12052020-0002 tertanggal 12 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari Daftar Register Perkawinan karena telah terjadi perceraian, sekaligus mengeluarkan dan menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan hak asuh, perwalian dan pengawasan anak atas nama:
 - YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE, lahir di Ambon 20 Oktober 2020 sesuai Akte Kelahiran Nomor: 8171-LT-03022021-0006 kepada TERGUGAT
 - KAI GRIFFIN KHOE, lahir di Ambon 18 Agustus 2023 sesuai Akte Kelahiran Nomor: 8171-LU-30082023-0008 kepada PENGGUGAT;
5. Membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR;

Jika Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 10 Juli 2024 dan atas Replik tersebut Pihak Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 17 Juli 2024, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 12052020 tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta kelahiran anak atas nama Yunna Imanuella, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta kelahiran anak atas nama Kai Griffik Khoe, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1 sampai dengan P-3 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta kelahiran anak atas nama Yunna Imanuella Kimberly Khoe, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 29-08-2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1 sampai dengan P-3 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan:

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Saksi Adriano Dominggus Wattimury:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di Kota Ambon dan Perkawinan tersebut telah tercatat pada Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY**

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 18 Agustus 2023, usia 7 bulan;

- Bahwa anak yang bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 Oktober 2020, usia 4 tahun tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa anak **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 Agustus 2023, usia 7 bulan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai tidak ada masalah apa-apa;
 - Bahwa awal pertengkaran antara penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2023;
 - Bahwa Penggugat keluar dari rumah orang Tua Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah mendengar apa yang dibilang oleh Tergugat selaku Suami;
 - Bahwa setahu saksi ketika Penggugat keluar dari rumah Tergugat masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan anaknya;
 - Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memukul Pengugat;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat masih membiayai Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan lagi dan kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain sebagai mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut, bahwa awal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai namun sejak tahun 2023

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanikamamahagungPengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang akhirnya Pengugat pergi keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Tergugat dan sejak itulah antara Pengugat dan Tergugat sudah tinggal secara terpisah karena sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Apakah benar Perkawinan Pengugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Pengugat dibantah/ditolak sebagaimana dalam Jawaban Tergugat hanya terkait dengan alasan terjadi pertengkarannya Pengugat dan Tergugat saja, akan tetapi senyatanya Tergugat juga bersedia untuk bercerai dengan Pengugat, maka berdasarkan (*Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW*) Pengugat harus diwajibkan lebih dahulu dibebani untuk membuktikan alasan/dalil gugatannya, demikian halnya dengan Tergugat juga wajib membuktikan kebenaran alasan/dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Pengugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan, melainkan hanya mengajukan bukti surat berupa Akta perkawinan dan Akta Kelahiran anak-anak Pengugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Pengugat sebagaimana dalam Petitum angka 3 terkait anak-anak Pengugat dan Tergugat yang bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 – OKTOBER – 2020, usia 4 tahun dan **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 – AGUSTUS – 2023, usia 7 bulan tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan Pengugat;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa secara fakta dipersidangan dari keterangan saksi Tergugat maupun dalam Jawaban Tergugat tersebut kalau anak yang bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 Oktober 2020, usia 4 tahun sudah tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 Agustus 2023, usia 7 bulan sudah tinggal bersama dengan Pengugat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karena sebagaimana dalam gugatan Pengugat yang mana Pengugat masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dan belum mempunyai pekerjaan maupun penghasilan tetap sehingga sudah sewajarnya dan patut untuk anak-anak tersebut yaitu anak yang bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 Oktober 2020, usia 4 tahun tetap tinggal dan dalam asuhanTergugat, begitu sebaliknya sedangkan anak **KAI GRIFFIN**

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Posita angka 7 maupun Petitum angka 4 terkait dengan biaya nafkah buat anak-anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan akan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terkait dengan biaya hidup sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim dipersidangan kuasa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang terkait dengan apa pekerjaan Tergugat ataupun perincian gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya, sehingga oleh karena kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan terkait dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam Posita angka 7 maupun Petitum angka 4 terkait biaya nafkah buat anak-anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan akan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat terkait biaya nafkah atau biaya hidup yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tentunya sudah menjadi kewajiban Tergugat selaku Ayah dari anak-anak tersebut untuk tetap membiayai ataupun menafkahi anak-anak tersebut sampai mereka dewasa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah atau bercerai akan tetapi tetap menjadi kewajiban Tergugat untuk tetap membiayai kebutuhan anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi Adriano Dominggus Wattimury yang pada pokoknya menerangkan kalau Tergugat juga tetap mau bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan keterangan saksi tersebut dapat membuktikan kalau Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat, dan menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah dalam asuhan masing-masing tetap dalam asuhan asuhan masing-masing yang mana anak yang bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 Oktober 2020, usia 4 tahun yang telah tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 Agustus 2023, usia 7 bulan yang telah tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan terkait biaya nafkah yang dimintakan oleh Penggugat telah ditolak oleh Tergugat sebagaimana dalil Tergugat maupun keterangan saksi Tergugat tersebut diatas yang mana selama ini Tergugat tetap membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut,

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat dan Tergugat

terjadi maka dengan sendirinya Tergugat juga berkewajiban untuk membiayai kehidupan anak-anak tersebut walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 1 (satu) Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah mempertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitem berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-12052020-0002 tanggal 12 Mei 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan tersebut diatas yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi, sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait Petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 Oktober 2020, usia 4 tahun dan **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 Agustus 2023, usia 7 bulan tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang mana Penggugat masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dan belum mempunyai pekerjaan maupun penghasilan tetap sehingga sudah sewajarnya dan patut untuk anak-anak tersebut yaitu anak yang bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 Oktober 2020, usia 4 tahun tetap tinggal dan dalam asuhan Tergugat, begitu sebaliknya sedangkan anak **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 Agustus 2023, usia 7 bulan tetap dalam asuhan Penggugat, haruslah ditolak dan hanya menyatakan anak **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 Agustus 2023, usia 7 bulan tetap dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang bernama **YUNNA IMANUELLA KIMBERLY KHOE**, lahir di Ambon, 20 Oktober 2020, usia 4 tahun tetap tinggal dan dalam asuhan Tergugat:

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat untuk Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan ke

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai ke 2 (dua) anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dan harus dibayarkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas ke 2 (dua) anak tersebut, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dipersidangan kuasa Penggugat tidak dapat mengajukan atau memperlihatkan bukti surat maupun saksi-saksi yang terkait dengan pekerjaan Tergugat ataupun perincihan gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya, sehingga kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan terkait dalil gugatan Penggugat terkait biaya nafkah tersebut, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka 4 terkait dengan biaya nafkah buat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan akan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang, guna dicatatkan/didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan guna untuk diterbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, maka Petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", dengan demikian Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum Penggugat angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian sedangkan sebagian ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan hanya sebagian dan sekaligus menolak gugatan Penggugat selain dan

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan gugatan penggugat haruslah ditolak;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-12052020-0002 tanggal 12 Mei 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama **KAI GRIFFIN KHOE**, lahir di Ambon, 18 Agustus 2023, usia 7 bulan tetap dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan guna diterbitkan akta perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami Martha Maitimu S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M/H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 127/Pdt.G/20224N Amb tanggal 27 Mei 20224, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Albanna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Falydia Tuhusula,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 18.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 10.000,
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.178.000,-

Terbilang: (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)